

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

**TESIS**



**Nama : INDRA SONEDI  
NIM : 20302300112**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : INDRA SONEDI  
NIM : 20302300112  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **INDRA SONEDI**  
NIM : 20302300112  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Tanggal,

  
**Dr. Arpani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701


**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

  
**Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N.**  
NIDN: 8897823420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA SONEDI

NIM : 20302300112

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(INDRA SONEDI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA SONEDI

NIM : 20302300112

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(INDRA SONEDI)

\*Coret yang tidak perlu



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu tercapai kehendak yang diinginkannya. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, tak jarang manusia melakukan penyimpangan perilaku melalui penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan sebuah aturan dalam tatanan sosial dalam masyarakat atau norma kehidupan yang merugikan hak yang dimiliki orang lain. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil dalam berlangsungnya ketertiban sosial. Karena penyimpangan perilaku tersebut cenderung mengarah kepada tindak pidana.<sup>1</sup>

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>2</sup> Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan

---

<sup>1</sup> Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Juni 2020, hlm 51-60.

<sup>2</sup> Saffaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, University Of Bengkulu Law Journal, 2019, hlm 35-58.

dalam buku ketiga KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia dijelaskan dalam pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Dari penjelasan KUHP pasal 10, jenis sanksi yang ada di Indonesia adalah pemidanaan yang berupa kurungan/penjara. Sistem pemidanaan berupa kurungan/penjara ini sebenarnya memiliki kelemahan diantaranya keterbatasan daya tampung Lembaga Perasyarakatan (Lapas) sehingga berdampak pada over kapasitas (*over capacity*) Lembaga Perasyarakatan (Lapas) itu sendiri yang akan mengakibatkan adanya permasalahan baru di kemudian hari, disamping itu tidak adanya jaminan dari Negara untuk membuat narapidana agar tidak mengulangi kembali kejahatannya tersebut. Sejatinya dengan kondisi demikian, cita-cita bangsa Indonesia untuk membuat seorang penjahat menjadi orang yang bermanfaat, dan dapat diterima oleh masyarakat, justru berbanding terbalik dengan timbulnya masalah *over capacity* Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia akibat memberlakukan pidana penjara pada seluruh kategori kejahatan yang dilakukan masyarakat.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan mengenai sistem pemidanaan di Indonesia yang hanya fokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara. Pada dasarnya sistem pemidanaan melalui keadilan restoratif



(*restorative justice*), tidak serta merta mengganti keberadaan pidana penjara, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan kerugian secara massal dan tidak berkaitan dengan nyawa seseorang maka penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) layak untuk dipertimbangkan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan atau konsep yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana melalui proses kooperatif semua pihak berkepentingan<sup>3</sup>. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah<sup>4</sup>. Dimana disini memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini berakhir di persidangan. Penyelesaian perkara pidana yang berakhir di persidangan cenderung berfokus kepada penjatuhan sanksi pada tersangka yang melakukan tindak pidana dan untuk korban secara otomatis hak dan kepentingannya akan diwakilkan oleh negara dengan pelaku diadili dan dijatuhi sanksi<sup>5</sup>. Konsep pemidanaan dengan cara konvensional hanya berfokus pada pidana penjara bagi pelaku kejahatan sehingga tidak dapat secara langsung menyentuh kepentingan korban atau masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung*. In National Conference on Law Studies (NCOLS), 2020, hlm 859-879.

<sup>4</sup> Ahmad Muhajir, Marwan Mas dan Ruslan Renggong, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Indonesian Journal of Legality of Law, 2022, hlm 167–172.

<sup>5</sup> Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, *Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, 2021, hlm 143-170.

Dalam penyelesaian perkara pidana, penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dipandang/dipahami, dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>6</sup>. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dimana sebagian tugas Kepolisian adalah melakukan penyidikan, penyidik dapat melakukan kewenangannya untuk mengupayakan penyelesaian perkara tanpa harus melalui sistem peradilan pidana melainkan melalui keterlibatan berbagai pihak guna untuk mencapai suatu bentuk hasil mediasi<sup>7</sup>. Secara khusus kewenangan yang dimiliki oleh penyidik terkait dengan penyelesaian perkara ditingkat penyidikan tertuang dalam dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi yang meliputi pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak korban.<sup>8</sup> Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban yang berujung pada suatu kesepakatan dan penghentian perkara. Hal ini juga dapat dilihat dari kasus yang

---

<sup>6</sup> Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono, *loc. cit.*.

<sup>7</sup> Yoserwan, *Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak*. Nagari Law Review, 2019, hlm 203-214.

<sup>8</sup> Azwad Rachmad Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Kalabbirang Law Journal, 2020, hlm 69-77.

terdapat di Ditreskrimum Polda Sumbar dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 terdapat laporan polisi sebanyak 199 kasus dan untuk penyelesaian dengan P21 pada tahun tersebut berjumlah 49 kasus dan untuk penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebanyak 143 kasus. Dan pada tahun 2024 terdapat laporan polisi sebanyak 156 kasus dan untuk penyelesaian dengan P21 pada tahun tersebut berjumlah 41 kasus dan untuk penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebanyak 53 kasus. Apabila dinyatakan dalam persentase, untuk dua tahun terakhir jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan (P21) adalah sebanyak 25% sedangkan jumlah kasus dalam dua tahun terakhir yang diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah 57%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumbar jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berujung pada perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dengan hasil penghentian perkara pidana.

Terkait dengan dasar penghentian perkara pidana, Undang-Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian perkara dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan tertuang dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal penyidik

menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau terdakwa”. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Di sini terlihat ketidaksesuaian antara penghentian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), apabila sudah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak antara korban dan tersangka, maka perkara dapat dihentikan. Sementara dalam KUHAP tidak ada disebutkan bahwa kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan tersangka bisa membuat suatu perkara dihentikan. Apabila dilihat dari segi azas legalitasnya, tentu dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) ini tidak sesuai dengan KUHAP. Di samping itu apabila dilihat dari hirarki perundang undangan dasar hukum penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya sebuah Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 yang berada jauh di bawah KUHAP.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan Kepolisian Studi Kasus Di Ditreskrim Polda

Sumbar.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum penghentian penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan kasus tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyelidikan dan penyidikan Polri yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda Sumbar?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dari penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyelidikan dan penyidikan Polri yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda Sumbar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kedudukan hukum penghentian penyidikan di yang dilakukan Ditreskrimum Polda Sumbar?
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian oleh Ditreskrimum Polda Sumbar?
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala apa saja yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian

tindak pidana ditingkat penyidikan Kepolisian oleh Ditreskrimum Polda Sumbar?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yakni dengan memberikan pengetahuan tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian.

##### 2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi praktisi hukum dan penegak hukum dalam menyelesaikan tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Kepolisian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan ditingkat penyelidikan dan penyidikan Polri yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda Sumbar. Terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang pernah ada. Diantaranya dapat dikemukakan pada penelitian:

1. Pandit Wasianto berbentuk Tesis pada Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi tahun 2018, dengan judul



"Implementasi Mekanisme *Restorative Justice* Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat". Pada penelitian ini, pasal yang disangkakan adalah pasal 352 KUHP, dimana unsur pidana ini termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara/kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00.

2. Vikha Anief Obaydhillah berbentuk Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2021, dengan judul "Pelaksanaan Sistem *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pengrusakan". Pada penelitian ini, pasal yang disangkakan atas tindak pidana pengrusakan mobil truck adalah pasal 407 (1) KUHP dimana unsur pidana ini termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara/kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00
3. Trisianto berbentuk Tesis pada Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi tahun 2019, dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi". Pada penelitian ini, Pasal yang disangkakan atas tindak pidana ini adalah Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 (3) tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang

berhasil diselesaikan dengan jalan *restorative justice* di tingkat penyidikan Kepolisian Resor Kota Jambi.

Adapun perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada jenis kasus, ancaman pidana dan potensi konflik sosial yang ditimbulkan. Pada penelitian di atas jenis kasus yang diterapkan dengan penyelesaian menggunakan *restorative justice* adalah jenis kasus tindak pidana ringan yaitu pengrusakan dan penganiayaan serta pada kasus lakalantas termasuk dalam kasus yang diakibatkan oleh kelalaian. Sementara pada penelitian yang akan peneliti teliti jenis kasusnya tergolong pada pidana umum adalah penipuan, dimana pada kasus ini ancaman pidana 4 (empat) tahun.

Di samping itu pada ketiga penelitian di atas, potensi konflik sosial yang mungkin ditimbulkan tergolong sangat rendah, karena dari ketiga kasus tersebut hanya melibatkan antara pihak korban dan pelaku yang apabila diselesaikan dengan jalan *restorative justice* akan dapat memulihkan hubungan dengan cepat. Namun pada penelitian yang akan peneliti teliti ini, potensi konflik sosial yang mungkin ditimbulkan tergolong besar, karena kasus penipuan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan berpotensi akan terjadinya Tindak Pidana lainnya oleh baik oleh Pelaku maupun korban seperti: dapat menimbulkan tindak pidana pengancaman, penganiayaan atau pembunuhan. Dari paparan di atas jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dalam rangka penulisan digunakan untuk mendukung analisa dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisa. Sesuai pemikiran teoritis yang disebabkan suatu hubungan timbal balik antara teori dengan pengumpulan data yang akan dianalisa. Kerangka teori merupakan suatu pendapat para ahli maupun peraturan yang terkait yang akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisa suatu permasalahan.<sup>9</sup> Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah :

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Shant Dellyana,<sup>10</sup> penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>9</sup> Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 31.

<sup>10</sup> Shant Dellyana *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37

mempertahankan kedamaian.

Menurut Iskandar seperti yang dikutip oleh M. Husein Maruapey<sup>11</sup>, ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya Polisi, Hakim, Kejaksaan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>13</sup> kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah

---

<sup>11</sup> M. Husein Maruapey, *Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta )*, Juni 2017, JIPSi, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1, hlm. 24

<sup>12</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Op. Cit.*, hlm. 258

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>14</sup> ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu

1. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari

---

<sup>14</sup> Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 6(1). 2017, hlm. 43-56.

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

b. Teori Keadilan Restoratif

Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice*) atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Menurut Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang



rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

## 6. Kerangka Konseptual

---

<sup>15</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 2

Dalam usulan penelitian tesis ini perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengertian-pengertian berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Menurut ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa defenisi dari *restorative justice* adalah<sup>16</sup>: “*Restoraative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”(restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

2) Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

3) Penyidik dan Penyidikan

a) Penyidik.

---

<sup>16</sup> Tonny F. Marshall dalam Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 3(3), 2015. hlm 64-71.

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b) Penyidikan.

Pengertian penyidikan tercantum KUHAP Pasal 1 butir 2 bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2, KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan; b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah

diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>18</sup>. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan.
- b) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :  
Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung hlm.29

Hukum Pidana (KUHP);

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*;

2) Bahan hukum sekunder antara lain :

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpul data dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh keterangan dari narasumber yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang diteliti oleh peneliti di lapangan.

### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengelompokkan data

Pengelompokkan dilakukan dengan cara mengelompokkan data



tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat. Dalam hal ini data yang dianalisis adalah tiga kasus yang terdiri atas kasus merintang jalan umum, kasus penipuan dan penggelapan serta kasus penganiayaan secara bersama-sama. Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat tiga kasus ini untuk dianalisis adalah karena peneliti ingin menganalisis penerapan *restorative justice* pada setiap kasus yang mewakili kasus sulit, kasus sedang dan kasus mudah. Di samping itu pada tiga kasus tersebut juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda yaitu:

- 1) Kasus merintang jalan umum, kasus ini dipilih untuk dianalisis karena pada kasus merintang jalan umum ini melibatkan dua kelompok masyarakat yaitu pemerintah Kota Padang Panjang dan masyarakat Kaum Adat Bukit Surungan Padang Panjang sehingga potensi konflik yang akan ditimbulkan pada saat penyelesaian perkara relatif besar.
- 2) Kasus penipuan dan penggelapan, kasus ini dipilih untuk dianalisis karena pada kasus penipuan dan penggelapan tersangka dan korbannya merupakan dua pihak yang sama-sama berada pada satu institusi pemerintahan. Sehingga akan berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak harmonis yang akan mempengaruhi kelancaran suatu sistem instansi.
- 3) Kasus penganiayaan secara bersama-sama, kasus ini dipilih untuk dianalisis karena pada kasus penganiayaan secara bersama-sama

ini potensi konflik sosial yang ditimbulkan juga relatif besar karena melibatkan dua kelompok yang sama-sama memiliki masa yang banyak.

b. *Editting*

Terhadap data yang telah dikelompokkan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap data tersebut untuk kemudian memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan pada data tersebut.

c. Analisis data

Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk mengkaji dan melihat lebih tajam permasalahan hukum hingga mengetahui kondisi sebenarnya dari permasalahan hukum tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti

d. Penarikan kesimpulan

Hasil analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

*Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.

*Restorative Justice* atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah Keadilan Restoratif. Definisi *restorative justice* yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog

dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Selain itu, ada juga beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa *restorative justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.<sup>19</sup>
- b. Menurut Tony F. Marshall, ia seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>20</sup>
- c. Menurut Howard Zehr, *restorative justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5

<sup>20</sup> Livia Amalia, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, hlm.16

dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>21</sup>

- d. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.<sup>22</sup>

Dengan demikian inti dari *restorative justice* menurut beberapa pengertian di atas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkaranya yang semua itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Secara umum pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan;
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya; dan

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.109

<sup>22</sup> Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007, hal. 134

<sup>23</sup> Riza Priyadi, *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, hlm. 38.

- c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.

Hal yang menjadi prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini pelaku juga memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif yang berbeda dengan keadilan restoratif. Dimana menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana, sedangkan keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya penerapan restitusi sebagai sarana



perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.<sup>24</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Lalu dalam hal mekanisme pelaksanaan *restorative justice* tersebut dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada, bahkan ada yang mengintegrasikan satu mekanisme dengan mekanisme lainnya. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam

---

<sup>24</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: B. P. Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 15

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm.15.

*restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);
- c. *Circles* (bernegosiasi);
- d. *Victim assistance* (pendamping korban);
- e. *Ex-offender assistance* (pendamping mantan pelaku);
- f. *Restitution* (ganti rugi); dan
- g. *Community service* (layanan masyarakat).

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

---

<sup>26</sup> Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDR*, hlm. 126.

<sup>27</sup> Mudzakkir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 18

menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung-jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>28</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dari kajian dalam hukum pidana. Mengenai hukum pidana itu sendiri, secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>29</sup>

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi <sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 27-28

<sup>29</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1.

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu “tindakan manusia”, Karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>31</sup>

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>32</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 45

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 46

itu adalah<sup>33</sup>:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana itu sendiri diatur secara umum diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun juga terdapat pengaturan tindak

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193-194.

pidana dalam berbagai undang-undang khusus. Pengaturan tindak pidana tersebut harus mengacu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.”<sup>34</sup>

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni <sup>35</sup>:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
3. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

Ahmad Bahiej seperti yang dikutip oleh Amir Ilyas, memberikan

---

<sup>34</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 12

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 13



penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas Formil, yakni<sup>36</sup>:

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah :
  - a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
  - b. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
2. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa :
  - a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
  - b. Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari Anselm Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

Berdasarkan asas legalitas terdapat 7 aspek yang dihasilkan, yaitu <sup>37</sup>:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 14-15

<sup>37</sup> Nella Sumika Putri, *Pembatasan Penafsiran Hakim Terhadap Perumusan Tindak Pidana Yang Tidak Jelas Melalui Yurisprudensi*, dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Leiden Universitas Groningen Universitas Indonesia, 2012, hlm. 43

2. Tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*lex certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penuntutan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Terdapat empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *non-retroactivity*, dan *analogy* <sup>38</sup>:

1. *Lex Scripta*

Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

2. *Lex Certa*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-

---

<sup>38</sup> Ibid.

undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

### 3. Non-retroaktif

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (non-retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia.

### 4. Analogi

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa metode penafsiran, yaitu: penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi. Syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu undang-undang adalah undang-undang itu harus ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri. Menurut Simons, untuk menafsirkan suatu undang-undang sekali-kali tidak boleh mencari bahan-bahan penafsiran di luar undang-undang.

KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran;

Menurut M.v.T., kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materil;

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.
- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.<sup>39</sup>

c. Delik dolus dan delik culpa (*doluese en culpose delicten*);

- 1) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 202

bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.

Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

- 2) Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan 360 KUHP.<sup>40</sup>

d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissinis commissa*;

- 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
- 3) Delik *commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, bahan kuliah, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm. 34

<sup>41</sup> Ibid.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*);

1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.<sup>42</sup>

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*;

*Aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.<sup>43</sup> Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) angka 4, 228 dan 261 ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh *aflopemde delict* terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 453 KUHP.<sup>44</sup>

g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten dan gewone delicten*);

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 205.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 206.

<sup>44</sup> *Ibid.*



Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.<sup>45</sup>

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.<sup>46</sup>

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut<sup>47</sup>:

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 207.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 213.

<sup>47</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 47

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana

jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*)

yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>48</sup>

### **C. Persyaratan Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Dengan Keadilan**

#### **Restoratif (*Restorative Justice*)**

Model penanganan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang diterapkan di tingkat penyidikan Kepolisian merupakan suatu pendekatan yang dirancang oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan mengenai sistem pemidanaan di Indonesia yang

---

<sup>48</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.86

hanya fokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara. Pada dasarnya sistem pemidanaan melalui berdasarkan keadilan Restoratif (*restorative justice*), tidak serta merta mengganti pidana penjara terhadap pelaku, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan kerugian secara massal dan tidak berkaitan dengan nyawa seseorang maka penyelesaian dengan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) layak untuk dipertimbangkan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana karena *restorative justice* adalah pendekatan atau konsep yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana melalui proses kooperatif semua pihak berkepentingan.

Dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini berakhir di persidangan yang cenderung berfokus kepada penjatuhan sanksi pada tersangka dan untuk korban secara otomatis hak dan kepentingannya akan diwakilkan oleh negara dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku. Sehingga tujuan system pemidanaan di Indonesia lebih berfokus kepada kepastian hukum sedangkan pada model penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif (*restorative justice*) lebih berfokus pada proses pemulihan hak korban.

Penerapan model penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif (*restorative justice*) tidak mudah karena jika ingin terlaksana dengan baik tentu harus diterapkan dari awal perkara masuk kepihak Kepolisian dan saat pertama kali di lidik/sidik. Secara rinci penerapan *restorative justice* di Indonesia diatur

dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Bab II tentang persyaratan materil dan formil suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan Restoratif (*restorative justice*). Adapun persyaratan materil yang dimaksud adalah:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b) Tidak berdampak konflik sosial
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan
- f) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil yang dimaksud adalah:

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan jalan *restorative justice* karena untuk persyaratan kasus yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah dipaparkan dengan jelas dalam Perpol No.8 Tahun 2021. Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan produk hukum yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara



pidana yang lebih bersifat adil untuk kedua belah pihak yang berperkara, dimana pihak kepolisian hanya bersifat sebagai mediator dan fasilitator. Dengan kata lain penyelesaian dengan *restorative justice* ini mutlak adalah keinginan dari kedua belah pihak yang berperkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam proses penyelesaiannya.

#### D. Pengertian Penyidikan

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*osporing*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>49</sup> Kini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah tercipta persamaan persepsi tentang pengertian penyidikan.

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:<sup>50</sup> a. Tindak pidana yang telah dilakukan; b. Kapan tindak pidana itu dilakukan; c. Dimana tindak pidana itu dilakukan; d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi,

---

<sup>49</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

<sup>50</sup> Ibid

maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2, KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum

dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya dan diketahui dari penyelidikannya.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Penghentian Perkara dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Tingkat Penyidikan**

Terkait dengan dasar penghentian perkara pidana, Undang-Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian perkara dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan tertuang dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau terdakwa”. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Dalam hal penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Ayat (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyidik dapat melakukan kewenangannya untuk mengupayakan penyelesaian perkara tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, dimana dalam penyelesaian perkara seorang penyidik dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tidak menyebutkan tentang penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan/penyelidikan secara rinci. Kemudian pada tahun 2021 diterbitkanlah oleh Kapolri Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *restorative justice*, yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum yang berujung pada penyelesaian tindak pidana dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau disingkat dengan SPP-Lidik dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau disingkat dengan SP3 dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 angka 3 Perpol Nomor 8 tahun 2021 dijelaskan bahwa keadilan

Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam pendekatan *restorative justice*, apabila sudah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak antara korban dan tersangka, maka perkara dapat dihentikan. Sementara dalam KUHAP tidak ada disebutkan bahwa kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan tersangka bisa membuat suatu perkara dihentikan. Apabila dilihat secara hirarki perundang undangan dasar hukum penerapan *restorative justice* hanya merupakan sebuah Peraturan Kepolisian Negara Indonesia yang berada jauh di bawah KUHAP. Namun dalam penerapannya pendekatan *restorative justice* tetap menjadi suatu alternatif penyelesaian perkara pidana. Hal ini dikarenakan pendekatan *restorative justice* memiliki banyak nilai-nilai positif di antaranya bisa memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak korban oleh tersangka. Oleh karena itulah penyidik menjadikan pendekatan *restorative justice* ini sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan. Hal ini didasarkan pada kewenangan diskresi Kepolisian pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak



menurut penilaiannya sendiri. Dengan dasar inilah penyidik bisa menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan.

## **B. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Kepolisian oleh Ditreskrim Polda Sumbar**

### **1. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat**

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat adalah unsur pelaksana Kesatuan Polri yang berfungsi sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD), melaksanakan tugas pokok berdasarkan penjabaran tugas kepolisian salah satunya adalah menegakkan hukum secara profesional, prosedural dan proporsional serta legitimasi dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Peran sebagai aparat penegak hukum dalam rangka memelihara kemandirian dan ketertiban dalam Negeri dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat yang disingkat dengan Ditreskrim Polda Sumbar dipimpin oleh Dirrektor a.n. KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dari hasil wawancara dengan KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum selaku Dirrektor Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar.
- e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) yang dilakukan oleh penyidik pada Satuan Reserse Kepolisian Resor (Polres) yang berada di jajaran Polda Sumbar.
- f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diwilayah hukum Polda Sumbar (Ditreskrimum Polda Sumbar).

Lebih lanjut KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, Dirrektor Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar bertanggung jawab kepada Kapolda Sumbar dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda Sumbar dan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

- a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- b) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan perkara dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum Polda Sumbar.
- c) Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwasidik), yang bertugas melakukan Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan perkara;
- d) Seksi Identifikasi (Siident), yang bertugas melakukan identifikasidan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
- e) Subdit, terdiri dari paling banyak 4 (empat) subdit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, Tindak Pidana Harda, identifikasi dan laboratorium Forensik Lapangan dan

tindak pidana PPA (perlindungan perempuan dan anak) di daerah hukum Polda Sumatera Barat, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat (yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumbar)**

Dari hasil wawancara dengan KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum menjelaskan wilayah hukum Polda Sumatera Barat mempunyai 19 (sembilan belas) daerah Kota dan Kabupaten. Dari cakupan wilayah hukum yang bisa dikatakan cukup luas, tingkat kejahatan di wilayah hukum Polda Sumbar bisa dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data penyelesaian laporan tindak pidana dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024. Penyelesaian laporan tindak pidana yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumbar pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Penyelesaian Laporan Tindak Pidana Tahun 2023

| No | Jenis Tindak Pidana | L  | Jenis Penyelesaian |     |    | T  | Tunggakan Perkara yang diselesaikan tahun 2021 |     |    |
|----|---------------------|----|--------------------|-----|----|----|--|-----|----|
|    |                     |    | P21                | SP3 | RJ |    | P21  | SP3 | RJ |
| 1  | Curat               | 50 |                    |     | 3  | 47 | 1  |     | 11 |
| 2  | Curanmor R2         | 41 | 7                  |     | 1  | 33 | 4  |     |    |
| 3  | Curanmor R4         | 2  |                    |     |    | 2  | 1  |     |    |
| 4  | Curanmor R6         |    |                    |     |    |    | 2  |     |    |
| 5  | Pencurian           | 30 | 1                  | 1   | 6  | 22 | 1  |     | 36 |

|    |  |    |   |  |   |    |   |  |    |
|----|--|----|---|--|---|----|---|--|----|
| 6  | Percobaan Pencurian                                | 2  | 1 |  |   | 1  |   |  | 1  |
| 7  | Percobaan Curas                                    |    |   |  |   |    |   |  | 1  |
| 8  | Curas  | 1  |   |  |   | 1  | 1 |  | 1  |
| 9  | Jaminan Fidusia                                    |    |   |  |   |    |   |  |    |
| 10 | Korupsi  |    |   |  |   |    |   |  |    |
| 11 | Kebakaran  |    |   |  |   |    |   |  | 1  |
| 12 | Pertolongan Jahat                                  |    |   |  |   |    | 1 |  |    |
| 13 | Pemerasan dan Pengancaman                          |    |   |  |   |    | 2 |  | 2  |
| 14 | Penganiayaan                                       | 18 | 3 |  | 5 | 10 | 1 |  | 16 |
| 15 | Penganiayaan dan Pengancaman                       |    |   |  |   |    |   |  |    |
| 16 | Penggelapan  | 11 | 3 |  | 3 | 5  | 4 |  | 12 |
| 17 | Cabul  | 3  | 2 |  |   | 1  | 1 |  |    |
| 18 | Penipuan   | 5  | 1 |  | 1 | 3  |   |  | 11 |
| 19 | Penipuan Online                                    |    |   |  |   |    |   |  |    |
| 20 | KDRT   | 6  |   |  | 2 | 4  |   |  | 6  |
| 21 | Penganiayaan Secara Bersama                        | 5  | 1 |  | 3 | 1  | 2 |  | 4  |
| 22 | Pemalsuan Surat                                    | 1  |   |  |   | 1  |   |  |    |
| 23 | Melarikan anak dibawah umur                        | 1  |   |  |   | 1  |   |  |    |
| 24 | ANIRAT (penganiayaan anak dibawah umur)            | 1  | 1 |  |   | 0  |   |  | 1  |
| 25 | Penganiayaan anak dibawah umur                     | 1  |   |  |   | 1  | 1 |  |    |
| 26 | Judi (cei/koa)                                     | 1  |   |  |   | 1  | 1 |  |    |
| 27 | Peencemaran Nama Baik                              | 1  |   |  | 1 | 0  |   |  |    |
| 28 | Menyebarkan berita hoax                            | 1  |   |  |   | 1  |   |  |    |
| 29 | Pengrusakan  | 2  |   |  | 1 | 1  |   |  | 1  |
| 30 | Pemalsuan surat dan tandatangan                    |    |   |  |   |    |   |  | 1  |
| 31 | Pemalsuan TTD                                      | 1  |   |  | 1 | 0  |   |  | 4  |
| 32 | Penghinaan   |    |   |  |   |    |   |  | 1  |
| 33 | Penyebaran konten asusila melalui media elektronik |    |   |  |   |    |   |  | 1  |

|    |  |     |    |   |    |     |    |   |     |
|----|--|-----|----|---|----|-----|----|---|-----|
| 34 | Pengancaman melalui media elektronik                         |     |    |   |    |     |    |   | 1   |
| 35 | UU ITE Pencemaran nama baik                                  |     |    |   |    |     |    |   | 2   |
| 36 | Pengancaman dan pemerasan                                    | 1   |    |   |    | 1   |    |   |     |
| 37 | Penganiayaan dan pengancaman                                 | 1   |    |   |    | 1   |    |   |     |
| 38 | Perampasan Hak   |     |    |   |    |     |    |   | 1   |
| 39 | Memasuki rumah tanpa izin                                    |     |    |   |    |     |    |   | 1   |
| 40 | Pembunuhan   |     |    |   |    |     |    |   | 1   |
| 41 | Pemeriksaan  | 1   |    |   |    | 1   |    |   |     |
| 42 | Penebangan pohon dikawasan hutan konservasi (ilegal logging) | 1   |    |   |    | 1   |    |   |     |
| 43 | Penyalahgunaan pemakaian BBM                                 |     |    |   |    |     |    |   |     |
| 44 | Pengangkutan batubara tanpa izin dokumen yang sah            | 1   | 1  |   |    | 0   |    |   | 1   |
| 45 | Dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah              | 1   |    | 1 |    | 0   |    |   |     |
| 46 | Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak              | 1   |    |   |    | 1   |    |   |     |
|    | Jumlah   | 191 | 21 | 2 | 27 | 141 | 23 | 0 | 118 |

Berdasarkan tabel 2 di atas selama tahun 2023 telah dilaporkan tindak pidana di tangani oleh Ditreskrim Polda Sumbar sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kasus yang diklasifikasikan menjadi 46 (empat puluh enam) Kategori tindak pidana atau disebut juga *Crime Index*. Dari jumlah kasus yang dilaporkan tahun 2023 dapat diselesaikan oleh penyidik Ditreskrim Polda Sumbar sebanyak 50 (lima puluh) kasus sedangkan



tunggakan sebanyak 141 (seratu empat puluh satu) kasus. Penyelesaian tindak pidana pada tahap penyidikan dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu P21 sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus sudah lengkap dilimpahkan tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa selaku Penuntut umum, SP3 atau penghentian pada tahap penyidikan sebanyak 2 (dua) kasus, dan penyelesaian dengan metode *restorative justice* sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang merupakan tunggakan tahun sebelumnya pada tahap penyidikan juga dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu P21 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus sudah lengkap dilimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa selaku Penuntut umum, SP3 atau penghentian pada tahap penyidikan sebanyak 0 (nol) kasus, dan penyelesaian dengan metode *restorative justice* sebanyak 118 (seratus delapan belas) kasus. Sehingga total penyelesaian perkara pidana di tahun 2021 dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebanyak 145 kasus dari 191 kasus yang terdapat di tahun 2023 atau sekitar 76%.

Penyelesaian laporan tindak pidana ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumbar pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Penyelesaian Laporan Tindak Pidana Tahun 2024

| No | Jenis Tindak Pidana | L  | Jenis Penyelesaian |     |    | T  | Tunggakan Perkara yang diselesaikan tahun 2021 |     |    |
|----|---------------------|----|--------------------|-----|----|----|--|-----|----|
|    |                     |    | P21                | SP3 | RJ |    | P21  | SP3 | RJ |
| 1  | Curat               | 29 | 1                  | 1   | 7  | 20 | 1  | 1   | 4  |
| 2  | Curanmor R2         | 30 | 4                  |     | 2  | 24 | 2  |     | 1  |
| 3  | Curanmor R6         |    |                    |     |    | 0  | 1  |     |    |

|    |  |    |   |  |    |   |   |  |    |
|----|--|----|---|--|----|---|---|--|----|
| 4  | Pencurian  | 15 | 3 |  | 10 | 2 | 1 |  | 9  |
| 5  | Percobaan Pencurian  | 2  |   |  |    | 2 |   |  | 1  |
| 6  | Jaminan Fidusia  | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 7  | Pemerasan dan Pengencaman                                    |    |   |  |    | 0 |   |  | 1  |
| 8  | Penganiayaan   | 16 | 2 |  | 13 | 1 | 1 |  | 14 |
| 9  | Penggelapan  | 22 | 2 |  | 19 | 1 | 4 |  | 16 |
| 10 | Menyebabkan seseorang mati/terluka                           | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 11 | Melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggu fungsi jalan   | 1  |   |  | 1  | 0 |   |  |    |
| 12 | Cabul  | 8  | 3 |  |    | 5 | 1 |  | 1  |
| 13 | Penipuan   | 5  |   |  |    | 5 |   |  | 12 |
| 14 | Penipuan Online  | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 15 | KDRT   | 4  |   |  | 1  | 3 |   |  | 4  |
| 16 | Penganiayaan Secara Bersama                                  | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 17 | Melarikan anak dibawah umur                                  | 1  |   |  | 1  | 0 |   |  |    |
| 18 | Persetubuhan terhadap anak dibawah umur                      | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 19 | Judi (cei/koa)   | 6  | 6 |  |    | 0 | 1 |  |    |
| 20 | Pengrusakan  | 3  |   |  |    | 3 |   |  |    |
| 21 | UU ITE Penipuan media elektronik                             |    |   |  |    | 0 |   |  | 1  |
| 22 | Pengancaman dan pemerasan                                    | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 23 | Perszinaan   | 2  |   |  | 1  | 1 |   |  |    |
| 24 | Pembunuhan   | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 25 | Pemeriksaan  | 2  |   |  | 1  | 1 |   |  | 1  |
| 26 | Penebangan pohon dikawasan hutan konservasi (ilegal logging) |    |   |  |    | 0 | 1 |  |    |
| 27 | Kekerasan secara bersama                                     | 1  |   |  | 1  | 0 |   |  | 2  |
| 28 | Penyalahgunaan pemakaian BBM                                 | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |
| 29 | Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang                     | 1  |   |  |    | 1 |   |  |    |

|    |  |     |    |   |    |    |    |   |    |
|----|--|-----|----|---|----|----|----|---|----|
|    | berhak                                 |     |    |   |    |    |    |   |    |
| 30 | Menyebabkan orang mati karena kealpaan | 1   | 1  |   |    | 0  |    |   |    |
|    | Jumlah                                 | 157 | 22 | 1 | 57 | 77 | 13 | 1 | 67 |

Berdasarkan tabel 2 di atas selama tahun 2024 telah dilaporkan tindak pidana ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumbar sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) kasus diklasifikasikan menjadi 30 (tiga puluh) Kategori tindak pidana atau disebut juga *Crime Index*. Dari jumlah kasus yang dilaporkan tahun 2024 dapat diselesaikan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar sebanyak 80 (delapan puluh) kasus sedangkan tunggakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kasus. Penyelesaian tindak pidana pada tahap penyidikan dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu P21 sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus sudah lengkap dilimpahkan tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa selaku Penuntut umum, SP3 atau penghentian pada tahap penyidikan sebanyak 1 (satu) kasus, dan penyelesaian dengan metode *restorative justice* sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kasus. Untuk Penyelesaian kasus tindak pidana yang merupakan tunggakan tahun sebelumnya pada tahap penyidikan juga dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu P21 sebanyak 13 (tiga belas) kasus sudah lengkap dilimpahkan tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa selaku Penuntut umum, SP3 atau penghentian pada tahap penyidikan sebanyak 1 (satu) kasus, dan penyelesaian dengan metode *restorative justice* sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kasus. Sehingga total penyelesaian perkara pidana di tahun 2022 dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebanyak 124 kasus dari 157 kasus yang terdapat di tahun 2024 atau sekitar 79%.

Apabila dilihat dari jenis kasus yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu kasus kategori sangat sulit, kategori sulit, kategori sedang dan kategori mudah. Pengelompokkan ini didasarkan pada Pasal 31 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Penyidikan/Penyelidikan, yang menguraikan batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkan surat perintah penyidikan meliputi:

- a) 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b) 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit
- c) 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang
- d) 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Dalam 2 tahun terakhir tindak pidana yang diselesaikan dengan *restorative justice* dikelompokkan pada tabel 3

Tabel 3. Tindak Pidana yang diselesaikan dengan *restorative justice* pada tahun 2023 dan 2024

| No | Kategori Kasus | Jumlah Kasus |            |
|----|----------------|--------------|------------|
|    |                | Tahun 2023   | Tahun 2024 |
| 1. | Sangat Sulit   | -            | -          |
| 2. | Sulit          | 36           | 22         |
| 3. | Sedang         | 102          | 100        |
| 4. | Mudah          | 7            | 2          |
|    | Jumlah         | 145          | 124        |

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* diterapkan pada kategori kasus sulit, kasus

sedang dan kasus mudah.

### 3. Penyelesaian Tindak Pidana dengan *Restorative Justice* ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumbar.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Bab II diatur tentang persyaratan materil dan formil suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Adapun persyaratan materil yang dimaksud adalah:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b) Tidak berdampak konflik sosial
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil yang dimaksud adalah:

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan jalan *restorative justice*.

Demikian juga halnya dengan penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat oleh Ditreskrimum Polda Sumbar. Dari hasil wawancara dengan KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polda Sumatera Barat dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menerima laporan Polisi terkait tindak pidana adalah tupoksi (tugas pokok fungsi) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian), kemudian setelah itu SPKT melimpahkan laporan polisi tersebut ke Sat Reskrim (satuan reserse kriminal) setelah sampai Sat Reskrim (satuan reserse kriminal) anggota yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut, kemudian membuat surat perintah penyelidikan/penyidikan dan setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap korban/pelapor, saksi-saksi yang menyaksikan kejadian (yang melihat), yang mendengar dan juga melakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka dalam rangka penyelidikan /penyidikan.
2. Menentukan rencana atau memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak yang berperkara antara pelapor dan terlapor, apabila ada permintaan dari kedua belah pihak (pelapor / terlapor) untuk upaya penyelesaian secara *restorative justice*
3. Mengundang pihak yang berkepentingan seperti ninik mamak kedua belah pihak, Pak Rt/Pak Lurah atau kepala jorong, Wali Nagari dan ketua pemuda atau pemangku kepentingan di daerah tersebut.



4. Meminta kepada ninik mamak/ketua pemuda untuk penyelesaian permasalahan ditingkat RT/Kelurahan atau Jorong dan Wali Nagari melalui musyawarah dan mufakat dengan difasilitasi oleh pihak Penyidik Kepolisian Polres Padang Panjang. Dalam musyawarah dan mufakat inilah, kemudian akan dicapai suatu kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, dimana akan adanya kesepakatan terkait kewajiban dari pihak pelaku kepada pihak korban berupa mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perkara tersebut kepada pihak korban. Adapun tujuan dari penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah ini adalah untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula antara korban dan pelaku tindak pidana, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan dari kedua belah pihak yang berperkara dan tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Disamping itu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa tanggung jawab serta untuk meningkatkan peran serta dari tokoh masyarakat, Kelurahan/RT, Kepala Jorong, Wali Nagari, Ketua Pemuda dan FKPM (forum kemitraan Polisi Masyarakat atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
5. Melengkapi administrasi penyelidikan/penyidikan dan melampirkan surat perdamaian yang ditanda tangani diatas materai sepuluh ribu dari kedua belah pihak.
6. Melampirkan surat permohonan pencabutan laporan Polisi dari korban atau pelapor.

Dan untuk administrasi penyelidikan/penyidikan yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi administrasi penyidikan/penyelidikan sesuai yang diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.
2. Membuat berita acara pemeriksaan baik pelapor (korban), saksi-saksi maupun terlapor.
3. Melengkapi alat bukti.
4. Melaksanakan gelar perkara
5. Membuat nota saran atau telahaan staf kepada pimpinan.
6. Surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak.
7. Surat pernyataan dari terlapor yaitu tidak mengulangi perbuatan yang pidana dan akan mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tidak pidana.
8. Surat permohonan pencabutan laporan dari korban yang ditandatangani dengan mamakai matrai 10.000.
9. Surat pernyataan dari pelapor.
10. Membuat surat perintah penghentian penyidikan/penyidikan serta membuat SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan /penyidikan) untuk menghentikan proses perkara dimaksud, kemudian SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan) tersebut diberikan kepada pelapor/korban .

Dengan keputusan penyelesaian perkara melalui metode *restorative justice* dilaksanakan dengan pertimbangan keuntungan kedua belah pihak dan dapat memulihkan situasi/keadaan dan kondisi seperti semula serta hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang berperkara. Dari hasil penelitian penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice* oleh penyidik Ditreskrim Polda Sumbar mencatat perkara tersebut telah selesai kemudian tidak diajukan lagi ke Jaksa penuntut umum (JPU), walaupun perkara tersebut merupakan delik biasa atau delik aduan, penyelidikannya atau penyidikannya bisa dihentikan.

Mekanisme penyelesaian perkara atau penghentian penyelidikan/penyidikan menurut Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 berbunyi penghentian penyelidikan /penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepada Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Mabes Polri
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah atau
- c. Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Resor dan Kepolisian sektor

Proses perkara penghentian penyelidikan/penyidikan secara RJ (*restorative justice*) hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan apabila kesepakatan dari kedua belah pihak sudah tercapai sebagai mana yang dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan *restorative justice*.

- d. Keputusan penghentian penyelidikan/penyidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan *restorative justice*, melalui tahapan gelar perkara.
- e. Pelaksanaan proses gelar perkara yaitu permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf c diajukan kepada:
- 1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri.
  - 2) Direktur Reserse Kriminal Umum/ Direktur Reserse Kriminal Khusus/ Direktur Reserse Kriminal Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau.
  - 3) Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor
- f. Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- 1) Penyidik yang menangani perkara, Pengawas Penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan.
  - 2) Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.
- g. Rangkaian kegiatan gelar perkara khusus untuk penghentian penyidikan/penyelidikan perkara meliputi :

- 1) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar.
  - 2) Paparan tim penyidik/penyidik pembantu tentang substansi perkara, pelaksanaan penyidikan/penyelidikan, dan hasil penyidikan/penyelidikan yang telah dilaksanakan.
  - 3) Paparan penyidik/penyidik pembantu tentang alasan penghentian penyidikan/penyelidikan.
  - 4) Lembaran tanggapan peserta gelar perkara, dan
  - 5) Kesimpulan dari hasil gelar perkara.
- h. Tahap selanjutnya setelah gelar perkara meliputi:
- 1) Membuat laporan hasil gelar perkara oleh pemegang perkara.
  - 2) Meneruskan laporan hasil gelar perkara kepada atasan penyidik, kalau ditingkat Polda atasan penyidik adalah Kanit, Kaubdit dan Dirresktur dengan melampirkan hasil notulen.
  - 3) Petunjuk dan disposisi atasan penyidik.
  - 4) Pelaksanaan hasil gelar perkara oleh tim penyidik, dan
  - 5) Pengawasan dan pengendalian dari pelaksanaan hasil gelar perkara oleh Kepala Bagian Pengawas Penyidik (Kabagwasidik).
- i. Hasil gelar perkara penghentian penyidikan/penyelidikan dilaporkan kepada atasan penyidik dan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan petunjuk dan keputusan tindak lanjut dari hasil gelar perkara.
- j. Dalam hal atasan penyidik dan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan/penyelidikan, pemegang

- perkara wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan/penyelidikan.
- k. Dalam hal atasan penyidik dan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat nota sanggahan secara tertulis terhadap hasil gelar perkara dengan melampirkan alasan yang cukup untuk diajukan kepada Atasan Penyidik/pimpinan tingkat atas (Bareskrim Mabes Polri).
  - l. Biro Pengawas Penyidik Mabes Polri melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar perkara tersebut.

Mekanisme yang diuraikan diatas merupakan kegiatan yang dilakukan Biro Pengawas Penyidik Mabes Polri yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian agar bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kepentingan tertentu diluar prosedur. Bidang Profesi Pengamanan (Bidpropam) dan Kepala Bagian Pengawasan (Kabagwasidik) selaku pengawas internal selalu berperan aktif untuk mengawasi jalannya kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Karena implementasi *restorative justice* sangat rawan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.

#### **4. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Ditreskrimum Polda Sumbar**

##### **Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kategori Sulit yaitu pada tindak pidana Penipuan**



**a. Kronologis**

bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib diduga telah Terjadi Tindak Pidana Penipuan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terlapor bertempat di rumah Terlapor pgl H. FERI yang beralamat di Jl. Syeikh M. Jamil Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kejadian berawal pada saat Pelapor ingin membeli mobil, kemudian Pelapor membuka Aplikasi Market Place dan melihat Mobil Avanza warna hitam metalik tahun 2008 No. Polisi F 1460 GO yang diiklankan oleh Pgl FARHAN, selanjutnya Pelapor menghubungi pgl FARHAN untuk menanyakan mobil tersebut. Kemudian pgl FARHAN mengarahkan Pelapor untuk cek mobil dan mengirimkan lokasi di rumah Terlapor H. FERI yang berdasarkan pengakuan pgl FARHAN Terlapor H. FERI adalah saudara FARHAN, sampai dilokasi Pelapor bertemu dengan Terlapor H. FERI yang mengaku juga saudara FARHAN. Kemudian setelah Pelapor mencek kondisi mobil Pelapor melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI atas nama SYAHRANI dan ke rekening SEABANKIBANK BKE atas nama RIDUAN atas persetujuan H. FERI dan setelah Pelapor melakukan pembayaran Terlapor H. FERI mengaku tidak kenai dengan FARHAN dan tidak mau menyerahkan mobil Avanza hitam metalik tahun

2008 No. Polisi F 1460 GO. Atas kejadian tersebut Pelapor merasa ditipu sejumlah Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumbar untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban : ( Nama : MELKI ADI PUTRA, Suku I Bangsa : INDONESIA, Kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA , Kondisi : - ), dengan kerugian : Rp.73.800.000 , motif kejahatan: Karena Sengaja/dolus, sasaran kejahatan : KENDARAAN BERMOTOR , modus operandi: membuiuk

**b. Saksi-Saksi**

- 1) PONO, S, umur 54 tahun, pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, agama Islam, alamat Jln. Yulius Usman RT.20/null Koto Panjang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
- 2) DEPI WINDRA JAYA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jln. Padang Tae RT.O/null Amping Parak, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
- 3) NERI GUSAPRIYANTO , umur 41 tahun, pekerjaan Perdagangan, agama Islam, alamat Gunung Malelo RT.O/null Rawang Gunung Malelo Surantih, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

**c. Peristiwa yang dilaporkan:**

bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib diduga telah Terjadi Tindak Pidana Penipuan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terlapor bertempat dirumah Terlapor pgl H. FERI yang beralamat di Jl. Syeikh M. Jamil Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kejadian berawal pada saat Pelapor ingin membeli mobil, kemudian Pelapor membuka Aplikasi Market Place dan melihat Mobil Avanza warna hitam metalik tahun 2008 No. Polisi F 1460 GO yang diiklankan oleh Pgl FARHAN, selanjutnya Pelapor menghubungi pgl FARHAN untuk menanyakan mobil tersebut. Kemudian pgl FARHAN mengarahkan Pelapor untuk cek mobil dan mengirimkan lokasi di rumah Terlapor H. FERI yang berdasarkan pengakuan pgl FARHAN Terlapor H. FERI adalah saudara FARHAN, sampai dilokasi Pelapor bertemu dengan Terlapor H. FERI yang mengaku juga saudara FARHAN. Kemudian setelah Pelapor mengecek kondisi mobil Pelapor melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI atas nama SYAHRANI dan ke rekening SEABANKIBANK BKE atas nama RIDUAN atas persetujuan H. FERI dan setelah Pelapor melakukan pembayaran Terlapor H. FERI mengaku tidak kenai dengan FARHAN dan tidak mau menyerahkan mobil Avanza hitam metalik tahun 2008 No. Polisi F 1460 GO.

Atas kejadian tersebut Pelapor merasa ditipu sejumlah Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumbar untuk pengusutan lebih lanjut.

**d. Penyidikan**

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2023/SPKT/Polda Sumatera Barat, tanggal 06 Januari 2023, Direktur Reserse Kriminal Umum KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum, Komisaris Besar Polisi Nrp 78110820 selaku penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP. Sidik/48/I/2023/Ditreskrim, tanggal 20 Januari 2023 dan selanjutnya Penyelidik/penyidik melakukan Penyelidikan tindak pidana Penipuan, yang terjadi Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib diduga telah Terjadi Tindak Pidana Penipuan jual beli mobil yang dilakukan oleh Terlapor bertempat di rumah Terlapor pgl H. FERI yang beralamat di Jl. Syekh M. Jamil Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam rumusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana. Setelah dilakukan penyidikan dan membuat:

- 1) Berita acara pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu MELKI ADI PUTRA, umur 36 tahun, pekerjaan Swasta,

agama Islam, alamat Jln. Pasar Surantiah Kab. Pesisir Selatan

- 2) Berita acara pemeriksaan terhadap saksi PONO, S, umur 54 tahun, pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, agama Islam, alamat Jln. Yulius Usman RT.20/null Koto Panjang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
- 3) Berita acara pemeriksaan terhadap saksi DEPI WINDRA JAYA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jln. Padang Tae RT.O/null Amping Parak, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
- 4) Berita acara pemeriksaan terhadap saksi NERI GUSAPRIYANTO, umur 41 tahun, pekerjaan Perdagangan, agama Islam, alamat Gunung Malelo RT.O/null Rawang Gunung Malelo Surantih, Sutera, Pesisir Selatan, Sumatera Barat
- 5) Berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor H. REFI, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Jln. Syekh M.Jamil Kota Padang Padang, Sumatera Barat

Berdasarkan laporan yang dilaporkan MELKI ADI PUTRA, terhadap terlapor H. REFI dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan telah terpenuhi Unsur Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP.

**e. Hasil Penyidikan**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan

terlapor maka penyidik/penyidik pembantu berpendapat :

- 1) Benar telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan dengan cara mengarahkan Pelapor untuk cek mobil dan mengirimkan lokasi di rumah Terlapor H. FERI yang berdasarkan pengakuan pgl FARHAN Terlapor H. FERI adalah saudara FARHAN, sampai dilokasi Pelapor bertemu dengan Terlapor H. FERI yang mengaku juga saudara FARHAN. Kemudian setelah Pelapor mengecek kondisi mobil Pelapor melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI atas nama SYAHRANI dan ke rekening SEABANKIBANK BKE atas nama RIDUAN atas persetujuan H. FERI dan setelah Pelapor melakukan pembayaran Terlapor H. FERI mengaku tidak kenai dengan FARHAN dan tidak mau menyerahkan mobil Avanza hitam metalik tahun 2008 No. Polisi F 1460 GO. Atas kejadian tersebut Pelapor merasa ditipu sejumlah Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib.
- 2) Bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana Penipuan yaitu terlapor H. REFI:
- 3) Terhadap Terlapor dapat diduga telah melanggar pasal 378 KUH.Pidana, berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

**f. Penyelesaian Perkara**

Sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana dugaan tindak pidana Penipuan dengan cara mengarahkan Pelapor untuk cek mobil dan mengirimkan lokasi di rumah Terlapor H. FERI yang berdasarkan pengakuan pgl FARHAN Terlapor H. FERI adalah saudara FARHAN, sampai dilokasi Pelapor bertemu dengan Terlapor H. FERI yang mengaku juga saudara FARHAN. Kemudian setelah Pelapor mengecek kondisi mobil Pelapor melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI atas nama SYAHRANI dan ke rekening SEABANKIBANK BKE atas nama RIDUAN atas persetujuan H. FERI dan setelah Pelapor melakukan pembayaran Terlapor H. FERI mengaku tidak kenai dengan FARHAN dan tidak mau menyerahkan mobil Avanza hitam metalik tahun 2008 No. Polisi F 1460 GO. Atas kejadian tersebut Pelapor merasa ditipu sejumlah Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

yang diketahui terjadi pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, dalam penyelesaian Perkara tersebut diatas Penyidik tidak berkeberatan diselesaikan secara *restorative justice* dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
- 2) Antara pelapor MELKI ADI PUTRA dengan terlapor H. REFI sudah membuat surat kesepakatan perdamaian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar.
- 3) Dalam surat pernyataan perdamaian antara MELKI ADI PUTRA dengan Terlapor H. REFI masing masing sudah membubuhkan tanda tangan berikut dengan Materai 10.000 dan disaksikan oleh NERI GUSPARIANTO perwakilan dari pihak MELKI ADI PUTRA (Pelapor), disaksikan oleh ROBBY V perwakilan dari pihak dari pihak Terlapor dan diketahui oleh Wali Nagari Surantiah Kab. Pesisir Selatan.
- 4) Pelapor MELKI ADI PUTRA tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah membuat surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan pada tanggal 14 Maret 2023 yang dialamatkan ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dengan melampirkan surat pernyataan perdamaian.

**g. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Secara *Restorative***

***Justice***

1) Mediasi kedua belah pihak yang berperkara

Kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan difasilitasi oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali pertemuan dari rentang bulan Januari s.d Maret 2023 dengan dihadiri oleh pihak korban dan tersangka serta dari Wali Nagari dan Ninik Mamak Surantih Kab. Pesisir Selatan, untuk mencapai suatu kesepakatan.

2) Surat kesepakatan perdamaian

Kedua belah pihak antara korban dan tersangka yang telah memperoleh kesepakatan membuat surat pernyataan perdamaian yang disaksikan diketahui oleh Wali Nagari SURANTIH Kab. Pesisir Selatan dengan isi surat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- a) bahwa MELKI ADI PUTRA (Pelapor) dan Sdr. SUHERI Pgl H. REF sudah melakukan Perdamaian secara kekeluargaan dikarenakan Sdr. SUHERI selaku Terlapor telah membayar kerugian yang saya alami. Dengan telah adanya perdamaian tersebut, MELKI ADI PUTRA (Pelapor) mohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat untuk menghentikan Penyelidikan dan

Penyidikan terhadap Laporan yang saya buat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2/I/2023/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT, tersebut.

b) Kedua belah pihak tidak saling menuntut secara hukum dikemudian hari.

3) Surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan.

Korban membuat surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan pada tanggal 14 Maret 2023 yang dialamatkan ke Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Direktur Reserse Kriminal Umum berikut dilampirkan surat pernyataan perdamaian.

4) Gelar perkara

Berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka dilakukanlah gelar perkara yang dihadiri oleh Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda Sumbar, Penyidik/ Penyidik Pembantu, Perwakilan Bidkum, Perwakilan Irwasda dan Perwakilan Bidpropam. Dari hasil gelar perkara diputuskan bahwa dugaan tindak pidana Penipuan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan *restorative justice*.

5) Nota saran penyidik.

Dari hasil gelar perkara Penyidik mengajukan nota saran dengan isinya sebagai berikut :

a) Penyidik

Dalam dugaan tindak pidana Penipuan tersebut diatas telah diminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui, melihat, dan mendengar peristiwa tersebut diatas serta keterangan saksi ahli, dari semua keterangan tersebut benar bahwa perbuatan tersangka merupakan tindak pidana, karena pelapor/korban telah membuat surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik, korban melampirkan surat pernyataan perdamaian sehingga penyidik tidak keberatan untuk tidak dilanjutkan proses penyidikannya dan diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan keadilan restorative (*restorative justice*).

b) Kasubdit

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan saran dari Penyidik maka demi kepentingan dan terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak yang berperkara maka sesuai dengan saran Penyidik tersebut diatas Penyidik tidak keberatan perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan keadilan restorative (*restorative justice*).

c) Kabagwasidik

Dari pertimbangan Penyidik dan Kasubdit kemudian Kabagwasidik selaku pembina fungsi dan pengawasan kinerja anggota tidak keberatan perkara tersebut diatas diselesaikan secara kekeluargaan atau atau dengan keadilan restorative (*restorative justice*).

6) Persetujuan atasan penyidik

Setelah membaca pertimbangan dari penyidik Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda) selaku atasan penyidik demi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara maka tidak keberatan perkara tersebut diselesaikan secara keadilan restorative (*restorative justice*).

**h. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Restorative Justice**

Tindak pidana Penipuan merupakan tindak pidana yang dikategorikan pada tindak pidana sedang karena ancaman tindak pidana ini adalah 4 tahun penjara. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 378 KUHPidana. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penyelesaian tindak Penipuan dapat diselesaikan di tingkat penyidikan dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan wawancara dengan KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.si adapun alasan penerapan *restorative justice* dijadikan sebagai



jalan penyelesaian perkara ini dikarenakan kedua belah pihak yang berperkara menyetujui untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* penyidik melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah memfasilitasi kedua belah pihak yang sedang berperkara untuk melakukan mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tindak pidana Penipuan dilakukan sebanyak 2 kali mediasi. Hal ini dikarenakan dalam kasus ini pihak yang terlibat baik itu dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, sama-sama melibatkan banyak orang atau kelompok. Dimana yang menjadi korban adalah pihak Wali Nagari dan dari pihak terlapor adalah Ninik Mamak Surian Kab. Pesisir Selatan, sehingga proses mediasi berjalan lambat, karena kedua belah pihak memiliki argumen dan pendirian masing-masing terkait hal yang diperkarakan. Disinilah peran Penyidik Kepolisian sangat dibutuhkan sebagai pihak penengah dalam mediasi tersebut. Setelah mediasi dilakukan sebanyak 2 kali, maka diperoleh suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana dalam kesepakatan yang diperoleh, bahwasanya pihak korban bersedia memaafkan pihak terlapor dengan syarat pihak

terlapor tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Setelah kesepakatan diperoleh, maka dituangkanlah dalam sebuah surat kesepakatan perdamaian yang dibuat dan disaksikan serta disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara. Setelah surat kesepakatan perdamaian selesai, maka dilanjutkan dengan pencabutan laporan oleh korban terhadap tersangka. Dengan dasar pencabutan laporan inilah, pihak penyidik melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, dan pengawasan internal Polri yaitu Perwakilan Eksternal dari Bidkum Polda Sumbar, Irwasda Polda Sumbar dan Bidpropam Polda Sumbar. Dalam gelar perkara, dibahas hal-hal terkait dengan proses penyidikan dan proses mediasi yang telah dilakukan sehingga melahirkan suatu surat kesepakatan perdamaian. Setelah seluruh peserta gelar menyepakati dan menyetujui kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, maka Kasubdit selaku penyidik mengajukan nota saran kepada Dirreskrimum Polda Sumbar dan kemudian diteruskan untuk disetujui oleh Dirreskrimum Polda Sumbar. Dalam hal kasus Penipuan ini diperoleh hasil bahwa Dirreskrimum Polda Sumbar memberikan persetujuan untuk penyelesaian tindak pidana dengan jalan *restorative justice* karena sudah melalui prosedur penyelesaian perkara yang bisa dipertanggungjawabkan dengan mengeluarkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal penyelesaian tindak pidana Penipuan, KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.si menjelaskan kendala yang dialami oleh penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan jalan *restorative justice* adalah pada saat memfasilitasi proses mediasi antara pihak korban dan pihak terlapor. Karena kasus penipuan ini melibatkan dua pihak yang berkaitan dengan orang banyak, maka penyidik harus mampu untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin ditimbulkan pada saat itu maupun dikemudian hari. Disinilah dituntut kebijaksanaan dan profesionalitas penyidik Kepolisian untuk mampu memberikan pelayanan dan pendampingan dalam penyelesaian perkara pidana yang menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*).

### **C. Kendala Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ditingkat Penyidikan Kepolisian Di Ditreskrimum Polda Sumbar dan Upaya Mengatasinya**

Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ditingkat penyidikan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Berdasarkan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.si menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan dengan keadilan restoratif

(*restorative justice*) yang menjadi kendala bagi penyidik adalah saat memfasilitasi mediasi antara pihak korban dan tersangka. Menurut KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.si kendala yang muncul pada saat mediasi adalah ego yang berlebihan baik itu dari pihak korban maupun dari pihak tersangka yang merasa benar dan pihak korban menuntut penggantian kerugian dengan jumlah yang jauh melebihi kerugian yang dideritanya sehingga tuntutan tersebut diluar kemampuan tersangka.

Lebih lanjut KOMBESPOL ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.si menjelaskan dalam kasus merintang jalan umum, penyidik mengalami kendala saat memfasilitasi mediasi dimana pihak tersangka sangat bersikukuh dengan pendiriannya yang menyatakan bahwa jalan yang dirintang adalah hak dan milik kaum mereka. Hal ini merupakan kendala bagi penyidik dalam menghadapi ego sekelompok masyarakat yang sulit memahami dan menerima fakta.

Dan dari kasus kedua yaitu kasus penipuan atau penggelapan, penyidik mengalami kendala saat memfasilitasi mediasi, dimana dalam mediasi kasus penipuan atau penggelapan ini pihak korban merasa sangat kecewa karena sudah ditipu oleh tersangka dan bersikukuh meminta kembali barang miliknya yang asli, sementara barang yang dimaksud sudah tidak dapat ditemukan lagi karena sudah dilelang oleh pihak lesing. Hal ini merupakan suatu kendala bagi pihak penyidik dalam memfasilitasi mediasi kedua belah pihak.

Bahwa kendala yang dialami oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) terletak pada proses

mediasi. Dimana dalam proses mediasi pihak penyidik akan berhadapan dengan kelompok masyarakat maupun pribadi yang memiliki keyakinan dan ego yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencari suatu kata sepakat. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan penyidik yang mampu menengahi dan memberikan saran kepada pihak korban dan tersangka untuk sama-sama memahami situasi dan kondisi yang terjadi sehingga pihak korban maupun tersangka sama-sama mau mengalah untuk bisa mencapai suatu kesepakatan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ditingkat penyidikan dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) di wilayah hukum Polres Padang Panjang diperoleh beberapa faktor penghambat kelancaran diantaranya:

1) Faktor Perundang Undangan

Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dengan proses mediasi yang berujung pada suatu kesepakatan dan penghentian perkara. Secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan yang tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 109 ayat 2 yang menyatakan sarat penghentian penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum. Di sini terlihat

ketidaksesuaian antara penghentian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan dasar hukum penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 yang secara hirarki perundang undangan berada jauh di bawah KUHP yang mengatur tentang penghentian perkara pidana

## 2) Faktor Penyidik

Penyidik merupakan sentra utama dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), karena penyidiklah yang akan mengontrol tahapan dalam penyelesaian perkara pidana tersebut. Namun, apabila dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Sumbar, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penyidik yang memiliki sertifikasi penyidikan masih belum sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani dan diselesaikan, sehingga masih ditemukan kasus-kasus yang penyelesaiannya masih tertunda.

## 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu hal yang sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas oleh penyidik. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan fasilitas yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini akan berpengaruh pada kelancaran proses penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), misalnya pada kasus tertentu yang melibatkan kelompok masyarakat dalam jumlah yang



besar, maka akan sangat dibutuhkan ketersediaan fasilitas berupa tempat yang mendukung proses mediasi yang dilakukan. Dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar belum ada ruang khusus untuk mediasi.

#### 4) Faktor Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat yang masih suka ikut campur dan menjadi pihak ketiga yang memperkeruh suasana penyelesaian perkara juga merupakan suatu tantangan yang patut menjadi perhatian. Karena hal ini bisa menjadi pemicu konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan penyidik yang mampu untuk memberikan pemahaman dan edukasi khususnya kepada pihak-pihak terkait yang sedang berkasus yang sedang menjalani penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dari uraian terkait beberapa faktor penghambat tersebut, maka diperlukan perhatian serius dari institusi Kepolisian untuk bisa mengupgrade kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Institusi Keplisian dengan memberikan pendidikan kejuruan (dikjur) dan pelatihan untuk sertifikasi penyidik bagi anggota Kepolisian dilingkungan Polri. Disamping itu sangat dibutuhkan juga perhatian terkait sarana dan prasana yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan tugas oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat penyidikan Ditreskrim Polda Sumbar dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 dan 2. Secara rinci lebih dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan/ penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2-Lid) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Ditreskrim Polda Sumbar dilakukan dengan prosedur menerima laporan Polisi terkait tindak pidana oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT), kemudian SPKT melimpahkan laporan Polisi tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar untuk menangani perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban/pelapor, saksi-saksi dan terlapor/tersangka. Apabila ada

permintaan dari kedua belah pihak (pelapor/terlapor) untuk upaya penyelesaian secara keadilan restoratif (*restorative justice*) maka penyidik memfasilitasi proses mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor/tersangka. Apabila kesepakatan damai sudah diperoleh maka penyidik melengkapi administrasi penyelidikan/penyidikan serta melampirkan surat perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak yang diakhiri dengan melampirkan surat permohonan pencabutan laporan Polisi dari korban atau pelapor.

3. Kendala yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum terletak pada proses mediasi antara pihak korban dan tersangka yang sama-sama memiliki alasan serta ego sektoral. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan penyidik yang mampu menengahi dan memberikan saran kepada pihak korban dan tersangka/terlapor untuk sama-sama memahami situasi dan kondisi yang terjadi.

## **B. Saran**

1. Kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar agar dapat menambah jumlah penyidik karena jumlah penyidik dan jumlah perkara tidak seimbang dan juga menyediakan ruang khusus untuk mediasi.
2. Kepada masyarakat yang menjadi korban, untuk tidak mencari keuntungan dengan meminta penggantian kerugian yang tidak sesuai atau jauh diatas kerugian yang diderita.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context, 2004.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, 2001.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010 hlm.vii
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006.

## 2. Aturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 08 Tahun 2021

## 3. Artikel atau Jurnal

*Ahmad Muhajir, Marwan Mas dan Ruslan Renggong*, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2022.

*Andik Prasetyo*, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Juni 2020.

*Azward Rachmad Hambali*, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2020, hal 69-77.

*Edi Setio Budi Santoso dan Agus Surono*, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2020.

*Iklimah Dinda Indiyani Adiesta*, Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2021.

*Saffaruddin Harefa*, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *University Of Bengkulu Law Journal*, 2019.

*Susan C. Hall*, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012.

*Yoserwan*, Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak. *Nagari Law Review*, 2019.

## 4. Internet

Wright, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> , diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum



Oleh:

**INDRA SONEDI, S.H.  
NIM. 20302300112**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**2024**



**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR**

**INDRA SONEDI, S.H.**

**NIM : 20302300112**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum**  
NIDN: .....

Anggota

Anggota,

**Dr. ARPANGI, S.H., M.H.**  
NIDN: .....

**Dr. H. D. DJUNAEDI, S.H.Sp.N**  
NIDN : .....

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : INDRA SONEDI, S.H.

NIM : 20302300112

Program Studi : Ilmu Megister Ilmu Hukum

Fakultas/ Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya dengan judul “  
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN  
PENYIDIKAN POLRI STUDI KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA  
SUMBAR“ benar-benar merupakan hasil karya sendiri bebas dari  
peniruan hasil karya orang lain, Kutipan pendapat, dan hasil karya orang  
lain, ditunjuk sesuai dengan karya-karya ilmiah, yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis  
ini terkandung ciri-ciri plagiat, dan bentuk-bentuk peniruan lain yang  
dianggap melanggar aturan , maka saya bersedia sanksi atas perbuatan  
tersebut.

Semarang, Desember 2024

Yang menyatakan,

INDRA SONEDI, S.H.

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT  
PENYIDIKAN KEPOLISIAN:  
Studi Kasus Di Ditreskrim Polda Sumbar**

(INDRA SONEDI, 20302300112, Magister Ilmu Hukum UNISSULA, 89 halaman,  
2024)

**ABSTRAK**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk pemulihan hubungan antara korban dan tersangka. Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 yang menekankan pemulihan keadaan, dengan proses mediasi yang berujung pada suatu kesepakatan dan penghentian perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan untuk melakukan penghentian penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditingkat penyidikan, bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) didasarkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang diterapkan di tingkat penyidikan dengan mekanisme penyelesaian yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kendala dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat penyidikan terletak pada sulitnya untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan tersangka dalam proses mediasi.

**Kata kunci: Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Penyelesaian Tindak Pidana, Penyidikan**

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE  
SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS AT THE POLRI  
INVESTIGATION LEVEL:  
Case Study at the Padang Panjang Police**

**(INDRA SONEDI, 20302300112, Master of Law Studies Program, Faculty of Law,  
UNISSULA, 89 Pages, 2024)**

**ABSTRACT**

*Restorative Justice is a process of settling criminal cases outside the court which aims to restore the relationship between the victim and the suspect. The legal basis for the implementation of restorative justice is regulated in the Republic of Indonesia National Police Regulation No. 8 of 2021 which emphasizes restoring the situation, with a mediation process that ends in an agreement and termination of the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) states that the reasons used by investigators to terminate the investigation are that there is not enough evidence, the incident turns out to be not a crime, and the case is closed for the sake of law. The formulation of the problem of this research is what is the legal position of terminating cases with restorative justice at the investigative level, how is the application of restorative justice in the settlement of criminal acts at the investigative level and the obstacles faced from the application of restorative justice at the investigative level. The method used in this research is empirical juridical method. From the research it was found that the legal position of stopping cases with restorative justice was based on Perpol No. 8 of 2021 which is implemented at the investigative level with a settlement mechanism that refers to the provisions contained in Articles 4 and 5 of Perpol No. 8 of 2021. The obstacle in implementing restorative justice at the investigative level lies in the difficulty of reaching an agreement between the victim and the suspect in the mediation process.*

**Keywords: Restorative Justice, Crime Settlement, Investigation**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN DI DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR“, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. ARPANGI, S.H., M.H. dan selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;

9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;



Semarang, Desember 2024

Hormat kami, Penulis

INDRA SONEDI, S.H.

## DAFTAR ISI

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....        | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....       | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> ..... | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....     | <b>vii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang.....                            | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 7  |
| C. Tujuan Penulisan .....                         | 7  |
| D. Manfaat Penulisan .....                        | 8  |
| E. Keaslian Penelitian .....                      | 8  |
| F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual..... | 11 |
| G. Metode Penelitian.....                         | 18 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Keadilan Restoratif<br>( <i>Restorative Justice</i> ) .....                           | 23 |
| B. Pengertian Tindak Pidana.....  | 28 |
| C. Persyaratan Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan<br>Dengan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) ..... | 42 |
| D. Pengertian Penyidikan.....   | 45 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Kedudukan Hukum Penghentian Perkara Dengan Keadilan<br>Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Di Tingkat Penyidikan .....   | 48 |
| B. Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> )<br>Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan<br>Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang..... | 51 |
| C. Kendala Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> )<br>Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan   |    |

|  |           |
|--|-----------|
| Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang..... | 83        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                  |           |
| 1. Kesimpulan.....                                     | 88        |
| 2. Saran.....  | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                             | <b>90</b> |

